

## **PERAN DAN KEWENANGAN JAKSA PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH**

**Noa Alexander Simanjuntak<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>**  
[<sup>1</sup>noa.simanjuntak@student.uhn.ac.id](mailto:noa.simanjuntak@student.uhn.ac.id), [<sup>2</sup>janpatar.simamora@uhn.ac.id](mailto:janpatar.simamora@uhn.ac.id)  
**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak sekadar merupakan tanggung jawab pada tingkat nasional, melainkan juga menjadi kebutuhan mendesak di tingkat daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis, peran aktual, serta tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik pada konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa jaksa, selain menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu, termasuk pidana korupsi, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun kewenangan jaksa telah diatur secara legal, pelaksanaannya di daerah sering menghadapi hambatan, mulai dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan SDM, hingga pengaruh politik lokal. Diperlukan penguatan peraturan, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan pembaruan struktural agar pemberantasan korupsi di daerah lebih optimal.

**Kata Kunci:** Jaksa Penyidik, Korupsi Daerah, Penegakan Hukum.

### **Abstract**

*Law enforcement against corruption crimes is not merely a national responsibility but also an urgent necessity at the regional level. This article aims to examine the legal foundation, the actual role, and the challenges faced by prosecutors in their capacity as investigators within the context of local governance. The study employs a normative juridical approach. The analysis indicates that prosecutors, in addition to performing their function as public prosecutors, also possess the authority to conduct investigations into certain criminal acts, including corruption, based on the authority granted by Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2021 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Although the authority of prosecutors has been legally regulated, its implementation at the regional level often encounters obstacles, ranging from overlapping institutional jurisdictions and limited human resources to local political interference. Strengthening regulations, enhancing coordination among law enforcement agencies, and implementing structural reforms are required to optimize anti-corruption efforts at the regional level.*

**Keywords :** Investigating Prosecutor, Regional Corruption, Law Enforcement.

### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan perilaku yang mengancam keberlangsungan dan integritas suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bahkan telah mengakar sebagai bagian dari budaya sosial. Perbuatan korupsi tidak sekadar mengakibatkan kehilangan finansial untuk negara, selain itu menimbulkan penyimpangan terhadap pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi warga masyarakat, merusak citra Indonesia di tingkat internasional, serta menimbulkan dampak negatif terhadap pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, termasuk menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, praktik korupsi tidak hanya melibatkan pejabat di tingkat pusat, tetapi juga para aktor lokal seperti kepala daerah,

anggota DPRD, dan pejabat dinas. Oleh sebab itu, peran aparat penegak hukum di tingkat daerah menjadi sangat penting dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus korupsi tersebut.

Dalam mekanisme kerja penanggulangan kejahatan di Indonesia, proses pemeriksaan dan investigasi umumnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Meski demikian, untuk jenis pidana tertentu, jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan proses penyidikan. Kewenangan tersebut yang memberikan dasar hukum bagi jaksa dalam melaksanakan peranannya sebagai penyidik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering kali belum berjalan secara optimal, terutama di daerah yang memiliki dinamika khas seperti adanya pengaruh lokal, keterbatasan akses terhadap data, serta keterlibatan jejaring kekuasaan.

Profesi jaksa memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan, karena jaksa merupakan pihak yang berhak menegaskan pantas atau tidaknya sebuah kasus dilaporkan ke pengadilan, bertanggung jawab atas pembuktian perkara di persidangan, serta berperan dalam penyelesaian perkara melalui pelaksanaan eksekusi. Jaksa penyidik memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dan menuntaskan perkara-perkara tersebut guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, jaksa penyidik seringkali menghadapi berbagai kendala.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kewenangan jaksa penyidik dibentuk secara yuridis, bagaimana perannya diimplementasikan di daerah, serta hambatan dan solusi yang dapat ditawarkan. Korupsi merupakan perilaku yang mengancam keberlangsungan dan integritas suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bahkan telah mengakar sebagai bagian dari budaya sosial. Perbuatan korupsi tidak sekadar mengakibatkan kehilangan finansial untuk negara, selain itu menimbulkan penyimpangan terhadap pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi warga masyarakat, merusak citra Indonesia di tingkat internasional, serta menimbulkan dampak negatif terhadap pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, termasuk menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, praktik korupsi tidak hanya melibatkan pejabat di tingkat pusat, tetapi juga para aktor lokal seperti kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat dinas. Oleh sebab itu, peran aparat penegak hukum di tingkat daerah menjadi sangat penting dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus korupsi tersebut.

Dalam mekanisme kerja penanggulangan kejahatan di Indonesia, proses pemeriksaan dan investigasi umumnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Meski demikian, untuk jenis pidana tertentu, jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan proses penyidikan. Kewenangan tersebut yang memberikan dasar hukum bagi jaksa dalam melaksanakan peranannya sebagai penyidik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering kali belum berjalan secara optimal, terutama di daerah yang memiliki dinamika khas seperti adanya pengaruh lokal, keterbatasan akses terhadap data, serta keterlibatan jejaring kekuasaan.

Profesi jaksa memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan, karena jaksa merupakan pihak yang berhak menegaskan pantas atau tidaknya sebuah kasus dilaporkan ke pengadilan, bertanggung jawab atas pembuktian perkara di persidangan, serta berperan dalam penyelesaian perkara melalui pelaksanaan eksekusi. Jaksa penyidik memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dan menuntaskan perkara-perkara tersebut guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, jaksa penyidik seringkali menghadapi berbagai kendala.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kewenangan jaksa penyidik dibentuk secara yuridis, bagaimana perannya diimplementasikan di daerah, serta hambatan dan solusi yang dapat ditawarkan.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan pidana korupsi, khususnya pada tingkat daerah. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelusuri dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan tersebut secara faktual oleh kejaksan di daerah melalui studi kasus serta wawancara dengan pihak yang memiliki keahlian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Daerah**

Secara kelembagaan, Kejaksaan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang memadai agar keberadaannya sebanding dengan luasnya kewenangan serta tanggung jawab yang diembannya. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana, kewenangan jaksa mencakup pelaksanaan penyidikan terhadap beberapa jenis tindak pidana yang telah ditetapkan. Salah satu perbuatan pidana termasuk pada kategori tersebut adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menegaskan bahwa Jaksa berwenang bertindak sebagai penyidik pada penyelesaian Perbuatan pidana tertentu yang secara tegas ditetapkan dan ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut mempertegas kedudukan jaksa yang berfungsi tidak semata sebagai penuntut umum, melainkan juga sebagai pihak yang berhak melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.

Jaksa memegang peranan strategis dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mengingat tanggung jawabnya meliputi penuntutan kasus pidana di pengadilan, bertindak atas nama kepentingan negara dan masyarakat, serta menjamin terselenggaranya proses peradilan secara semestinya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus, di mana kewenangan penyidikannya diberikan kepada dua institusi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, lewat aturan, Kejaksaan ialah salah satu lembaga negara pemerintah yang bertanggung jawab atas penuntutan perkara pidana, penyidikan tindak pidana tertentu, dan penegakan hukum. Jaksa memiliki kedudukan yang setara dengan penyidik kepolisian dalam menangani perkara korupsi. Namun, pelaksanaan kewenangan ini sering kali lebih menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah, karena banyak kasus korupsi daerah yang melibatkan pejabat pemerintahan setempat.

Kejaksaan merupakan instansi yang mempunyai kewenangan serta peran untuk penindakan serta pemberantasan pidana korupsi, di mana kedudukannya semakin diperkuat melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai regulasi terbaru yang mempertegas eksistensi dan fungsi institusi tersebut. Di daerah, jaksa di Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi dapat langsung menangani perkara yang menyangkut pejabat daerah atau dana APBD. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, legalitas kewenangan jaksa bersumber dari UU Kejaksaan, KUHAP, dan UU Tipikor. Namun terdapat perdebatan apakah kewenangan jaksa sebagai penyidik masih relevan pasca pembaruan sistem hukum

acara pidana. Kepolisian maupun kejaksaan berkewajiban untuk melakukan koordinasi serta menyampaikan laporan terkait perkembangan proses penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Instansi Kejaksaan dikenal dengan istilah *The Prosecutor's Office is emphasised as an independent institution in carrying out its authority*, yang artinya yaitu Kejaksaan ditegaskan sebagai lembaga yang mandiri dalam menjalankan kewenangannya. Jaksa penyidik pada kejaksaan negeri memiliki peran untuk melaksanakan pemeriksaan laporan atau temuan yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Kegiatan penyidikan meliputi pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka. Dalam praktiknya, jaksa penyidik di daerah sering bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam memperoleh data dan menghitung kerugian negara.

Kejaksaan Negeri memiliki yurisdiksi menangani perkara korupsi di lingkup daerah. Jaksa dapat secara aktif menyidik perkara yang menyangkut dana desa, APBD, proyek infrastruktur, dan lainnya. Contohnya, Kasus atau temuan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terkait penyalahgunaan dana desa. Namun, tidak semua Kejaksaan Daerah mampu menjalankan fungsi ini secara efektif. Banyak yang terkendala minimnya anggaran, SDM yang tidak terspesialisasi, atau ketakutan terhadap intervensi penguasa lokal.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan menunjukkan bahwa secara normatif, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki legitimasi untuk melakukan proses penyidikan atas tindak pidana tertentu, salah satunya tindak pidana korupsi. Namun, kewenangan ini dapat berselisih dengan sistem peradilan pidana yang sedang diterapkan. Dalam praktiknya, apabila penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana korupsi, kewajiban penyidik untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak penuntut umum di KPK. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kekacauan pada proses penyidikan pidana korupsi. Dengan demikian, diharapkan ketentuan ini dapat mengurangi kebingungan publik mengenai kewenangan institusi yang berhak melakukan penyidikan, baik oleh KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan. Dari perspektif yuridis, kewenangan jaksa sebagai penyidik di daerah menunjukkan adanya prinsip desentralisasi penegakan hukum. Walaupun struktur Kejaksaan bersifat hierarkis dan terpusat, pelaksanaan penyidikan di daerah tetap mengacu pada perintah dan pengawasan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan untuk mempercepat pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri merupakan wujud pelayanan hukum yang responsif terhadap dugaan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Namun, untuk mencegah terjadinya konflik kewenangan dengan Kepolisian, diperlukan sinergi dan koordinasi yang efektif antar aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 KUHAP, yang menegaskan bahwa penyidik berkewajiban untuk mengutamakan kepastian hukum serta menghormati hak asasi tersangka.

## **2. Tantangan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah Serta Upaya Untuk Mengoptimalkan Peran Jaksa**

Kasus korupsi di daerah sering kali melibatkan pejabat pemerintahan daerah, anggota DPRD, atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap jaksa penyidik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mutasi mendadak, intimidasi, atau pengaruh terhadap opini publik lokal.

Akibatnya, independensi jaksa dalam penyidikan dapat terganggu.

Kepastian hukum dan regulasi yang belum sepenuhnya jelas atau sering terjadi tumpang-tindih kewenangan antar lembaga, misalnya antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Hal ini dapat memperlambat atau membingungkan proses penyidikan serta Keterbatasan tenaga ahli forensik dan auditor keuangan, Intervensi kekuasaan lokal, Fungsi LPSK dalam melindungi saksi maupun korban belum berjalan secara optimal, Jumlah jaksa penyidik yang kompeten dalam bidang white collar crime masih terbatas. Kedudukan penyidik kepolisian dalam kaitannya dengan kewenangannya untuk melaksanakan penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terkait penyalahgunaan kekuasaan., dari aspek struktur peradilan pidana, Penyalahgunaan kekuasaan muncul ketika seseorang memanfaatkan kekuasaan yang diberikan berdasarkan peraturan maupun praktik yang digunakan, yang menempel di jabatan atau posisi tertentu, menggunakan kewenangan tersebut secara tidak semestinya, menyimpang, atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya untuk mengatasi hambatan adalah melalui koordinasi. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian bisa membentuk tim terpadu penanganan Tipikor. Namun, koordinasi ini sering kali hanya formalitas dan tidak terintegrasi secara sistemik.

Kejaksaan perlu memperkuat kemampuan teknis jaksa melalui pelatihan khusus di bidang forensik keuangan, audit investigatif, dan analisis transaksi keuangan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga seperti PPATK, BPKP, dan KPK dapat meningkatkan keterampilan penyidik dalam melacak aliran dana hasil korupsi. Diperlukan mekanisme perlindungan terhadap jaksa penyidik dari tekanan politik dan gangguan eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem whistleblower protection, serta pengawasan internal oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan untuk menjamin integritas dan kemandirian jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Tugas jaksa dalam penyidikan dan penanganan tindak pidana korupsi menempati posisi strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja jaksa penyidik sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, maksimal, dan profesional.

Pertama, penguatan dari sisi regulasi sangat diperlukan agar kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi memiliki dasar hukum yang lebih kokoh dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan wajib melaksanakan rampasan aset dengan menerapkan mekanisme pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketika menjalankan tugas sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim, maupun pada kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi jaksa penyidik juga menjadi aspek krusial. Pelatihan teknis dan sertifikasi keahlian dalam bidang penyidikan, pelacakan aset, audit investigatif, serta teknik pembuktian korupsi harus terus ditingkatkan guna menciptakan SDM yang unggul dan berkompeten. Di samping itu, sinergi antara lembaga penegak hukum perlu ditingkatkan, baik melalui pembentukan tim kerja bersama dalam kasus kompleks maupun dengan diperlukan skema koordinasi yang terstruktur agar penanganan perkara tidak mengalami tumpang tindih.

Ketiga, dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang tugas penyidikan. Penggunaan sistem informasi digital, forensik elektronik, serta pengembangan database perkara akan memudahkan proses penanganan kasus dan meningkatkan transparansi. Di sisi lain, jaminan terhadap independensi jaksa penyidik juga harus diperhatikan, termasuk perlindungan hukum dan keamanan dalam menangani kasus-kasus besar yang rawan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan perlu dijaga agar tidak terjadi intervensi yang dapat menghambat proses hukum.

Keempat, Metode yang terbukti efektif adalah dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, partai politik, serta masyarakat secara luas melalui penerapan beragam pendekatan, baik yang bersifat kultural maupun yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terutama melalui implementasi pengajaran anti korupsi dan juga pengawasan internal yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga integritas jaksa penidik. Fungsi pengawasan oleh bidang pengawasan internal Kejaksaan harus dioptimalkan agar jaksa yang bertugas tetap menjunjung tinggi etika profesi dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Sistem penghargaan dan sanksi juga perlu diterapkan secara tegas untuk menjaga disiplin dan profesionalisme. Selain itu, peran jaksa dalam pemulihan aset hasil korupsi juga perlu ditingkatkan. Kemampuan untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset negara, termasuk melalui pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), akan memperkuat dampak penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Secara keseluruhan, penguatan peran jaksa penidik harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, serta integritas dan perlindungan institusional. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan jaksa penidik dapat menjalankan tugasnya secara efektif, profesional, dan berintegritas tinggi, Sehingga dapat menyerahkan sumbangan yang signifikan untuk upaya penumpasan korupsi di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Peran serta kewenangan jaksa penidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi di tingkat daerah memiliki signifikansi yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jaksa penidik melaksanakan fungsi strategis yang tidak hanya mencakup proses penuntutan, tetapi juga penyidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan. Pada level daerah, jaksa penidik menjalankan peran ganda, yakni sebagai aparat penegak hukum yang menangani secara langsung kasus-kasus korupsi, sekaligus sebagai wakil negara yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan jaksa penidik kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain intervensi politik di tingkat lokal, keterbatasan sumber daya, serta hambatan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, keberadaan jaksa penidik di daerah tetap menjadi ujung tombak dalam mengungkap praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan daerah. Untuk itu, perlu dukungan yang kuat dari semua pihak, termasuk penguatan kelembagaan kejaksaan, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi antar-aparat penegak hukum, agar peran jaksa penidik dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Muhammad, Hambali Thalib, and Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 260–75. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1818/2115>.
- Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana ( Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai )." *Jurnal Media Informatika [Jumin]* 6, no. 2 (2025): 1094–99.
- Casmi Arrsa, Ria, Universitas Brawijaya JIMT Haryono Nomor, and Jawa Timur. "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI STRATEGI PENGUATAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM INDEPENDEN KPK

- (Reconstruction Of Corruption Eradication Legal Policy Through Strengthening Of Corruption Eradication Commission's Independent Investiga" 3, no. 3 (2014).
- Ginting, Ekel Tuahta, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (April 22, 2025): 858–67. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Kurniawan, Rudy Cahya. "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 3 (2019): 15. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.69>.
- Latifah, Marfuatul. "Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Negara Hukum* 3, no. 1 (2012): 97–114. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/>.
- Prasetyo, Firmansyah Dwi. "Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa ( Jaga Desa )." *Journal of Human and Education* 4, no. 5 (2024): 1155–65. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1626/905>.
- Rauf, Sofyan, Hasjad Hasjad, and Sabri Guntur. "Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 203–18. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>.
- Simamora, Janpatar, and Bintang M.E. Naibaho. "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 30, 2025): 332–53. <https://doi.org/10.31078/jk2226>.
- Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025): 198–217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, and Janpatar Simamora. "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System)." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 7 (July 27, 2025): 2023–34. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>.
- Sumakul, Anastasia. "Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 94–110.
- Syafrudianto, Erman, Madiasa Ablizar, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi. "Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 31 (2021): 207–16. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.117>.
- Ulhaq, A Mahbub. "Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1205–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2910>.
- Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3819–22. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.